



PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN

Muh Farhan Yudamahendra ^{a*}, Uswatun Khasanah ^b, Maidani ^c

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 202110315078@mhs.ubharajaya.ac.id, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; maidani@dsn.ubharajaya.ac.id, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

* Penulis Korespondensi: Muh. Farhan Yudamahendra

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax socialization, tax sanctions, and tax rates on individual taxpayer compliance in South Tambun District. This study uses primary data collected through questionnaires distributed to individual taxpayers in South Tambun District. The sample was determined using a purposive sampling method, with a total of 101 respondents. The data were analyzed using Smart PLS 4.1 software. The results indicate that tax socialization does not have a positive effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and tax rates have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Sanctions, Tax Rates, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tambun Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tambun Selatan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 101 wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan software Smart PLS 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara ini diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibebankan kepada setiap masyarakat. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan adalah hal yang sangat penting karena bisa mendukung anggaran belanja negara. Penerimaan pajak selalu diimbangi dengan sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak.

Pemerintah perlu melakukan tindakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak kepada setiap wajib pajak. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kegiatan sosialisasi ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terhutangnya. Sanksi

pajak memiliki peran penting untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban membayar pajak serta dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dengan adanya sanksi bagi wajib pajak, ini semakin memperkuat pengenaan pajak yang bersifat memaksa. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang (pajak yang wajib dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus esbanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Sari *et al.*, 2021).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgan (1963). Handke & Barthauer (2019) menjelaskan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan bahwa kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori atribusi menguraikan penentu perilaku diri sendiri maupun orang lain, baik itu ditentukan dengan faktor eksternal seperti tekanan keadaan maupun sebuah situasi Dimana bisa memengaruhi tindakan seseorang maupun faktor internal seperti sifat, karakter, dan sikap (Hoesada, 2022).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak menaati peraturan yang berlaku, sehingga kewajiban perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan membayar dengan jumlah yang sesuai.

2.4 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti usaha untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. . Indikator sosialisasi pajak adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan sosialisasi perpajakan, Media sosialisasi perpajakan yang digunakan, Manfaat kegiatan sosialisasi perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2021).

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sebuah konsekuensi yang didapatkan Ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Putri & Nadi 2024). Sanksi merupakan tindakan hukum yang diambil oleh seseorang ketika ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.. Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Fahmi & Hari, 2023).

2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang (pajak yang perlu dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata,yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (Sari *et al.*, 2021).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dengan menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistic dalam suatu penelitian.

3.2 Popiulasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kecamatan Tambun Selatan.

$$n = \frac{Z^2 P(1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = sampling error = 10%

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada suatu pengukuran dan analisis hubungan sebab dan akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya, pemeriksaan dipandang berada dalam kerangka bebas niali (Bahri, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,061 dengan nilai *t-statistic* 0,659 lebih kecil dari 1,96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,510 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **tidak diterima atau ditolak**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,499 dengan nilai *t-statistic* 6,111 lebih besar dari 1,96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **diterima**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,355 dengan nilai *t-statistic* 4,440 lebih besar dari 1,96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **diterima**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan tentang pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 101 responden yang merupakan wajib pajak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat lebih mampu meningkatkan intensifikasi mengenai sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak secara berkelanjutan agar wajib pajak mampu memahami pentingnya menjadi patuh pajak. Bagi wajib pajak, dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi pajak yang diberikan, dan tarif pajak yang ditetapkan, diharapkan wajib pajak mampu memahami dan mengerti pentingnya patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia, & Akbar, A. Z. (2025). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. 10.
- [2] Ali, A., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara)*. 3(4), 122–130.

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Tambun Selatan (Muh. Farhan Yudamahendra)

- [3] Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. 3(3), 1626–1636.
- [4] Assaja, A., & Khotimah, H. (2025). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur*. 5(3), 1649–1664.
- [5] Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak , Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(2), 153–168.
- [6] Daulay, L. A., Yuniati, T., & Prayogo, B. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Cikarang Selatan*. 2(1), 512–518.
- [7] Doloksaribu, J. J., & Kumala, R. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I , Indonesia*. 3(6), 627–634.
- [8] Haryanti, Pitoyo, & Napitupulu. (2022). *kabupaten bekasi*. 3(2).
- [9] henriette, g., & erasashanti, a. p. (2023). *dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di era pandemi covid-19*. 12(3), 2017–2021.
- [10] Irama, E., & Sartika, D. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Samsat Nagan Raya*. 4, 15426–15439.
- [11] Iriyanto, M. S., Rohman, F., Ekonomi, F., Islam, U., & Ulama, N. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara*. 6, 16–31.
- [12] Kedang, K. K. (2007). *Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 28, 1–17.
- [13] Kurnia, Raharjo, N. K., & Majidah. (2020). *ISSN: 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 7 (2020) : 671-686 pengaruh pemahaman peraturan perpajakan , (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020) PENDAHULUAN Pajak adalah pa*. 7, 671–686.
- [14] Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (n.d.). *Prodi manajemen*. 25–34.
- [15] Mustika, A., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Nila, P. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara*. 2(3), 2321–2332.
- [16] Nabela, S. L. Y. P. Y. A. (2023). *Pengaruh Motivasi, pemanfaatan teknologi Informasi, sanksi administrasi dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 23(02), 1–9.
- [17] Nurcahyani, R. D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). *Pengaruh Sosialisasi , Pengetahuan , Sanksi Perpajakan , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan kewajiban perpajakan nya dengan membayar dan melaporkan SPT . Kepatuhan*.
- [18] Nurrochmah, P. A., Yuniati, T., Bangar, P., & Sianipar, H. (2025). *pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi di kota bekasi)*. 3(3), 68–85.
- [19] Pardede, A. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota medan*.
- [20] Qhoirunnisa, & Budiantara. (2024). 2) 1,2). 4(2).
- [21] Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 380–391.
- [22] Salam, F. N., & Lestari, D. A. (2022). *pengaruh kualitas pelayanan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama bandung cicadas*. 04(2), 73–81.
- [23] Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). *Pengaruh Religiusitas , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak*. 11(2).
- [24] Suhadi, A. (2025). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Timur)*. 11, 559–570.
- [25] Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Pajak , dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara)*. 1(2), 80–90.
- [26] Yani, F., & Muanifah, S. (2025). *pribadi the influence of taxation knowledge , tax sanctions , and*. 3671–3681.
- [27] Yanti, L. D., Wijaya, V. S., Dharma, U. B., Neglasari, K., Pajak, M. P., Pajak, T., & Dharma, U. B.

(2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(41), 206–216.